

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tidak dapat hidup sendiri oleh sebab itu manusia disebut sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran dan hidup secara berkelompok.¹ Manusia memiliki akal dan pikiran yang berguna untuk mengelola, menjaga, dan memanfaatkan segala fasilitas yang telah disediakan Tuhan untuk meneruskan dan melanjutkan kehidupan kedepannya.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari daratan dan lautan yang luas mulai dari sabang hingga merauke. Dengan luasnya negara Indonesia yang terdiri dari lautan dan pulau-pulau secara otomatis timbul lah keberagaman suku, adat, dan budaya pada setiap daerahnya yang saling menghiasi dan melengkapi satu sama lainnya namun tetap bersatu di Bhineka Tunggal Ika.

Luasnya Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah, suku, adat, budaya, serta sumber daya alam yang melimpah membuat para nenek moyang yang ada pada masing-masing daerah dan suku mengembangkan pemikiran untuk mengelola, memanfaatkan, dan mempertahankan eksistensi sumber daya dan harta yang dimilikinya untuk diteruskan kepada keturunannya agar

¹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm 1.

memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera di masa yang akan datang. Tindakan demikian dikenal dengan istilah pewarisan.

Masalah warisan berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta (benda) dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.² Harta warisan dari nenek moyang dapat berupa harta yang telah ada sebelumnya maupun harta yang kemudian berasal dari pengembangan harta yang telah ada tersebut.

Selain di wariskan, harta kekayaan juga dapat diberikan kepada keturunannya atau pihak lain yang bukan berasal dari keturunannya dengan cara penghibahan harta kekayaan tersebut. Hibah berarti pemberian yaitu suatu persetujuan pemberian barang yang didasarkan rasa tanggung jawab antar sesama dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun. Hibah terbagi dua yaitu hibah biasa dan Hibah Wasiat. Dalam Hukum Adat, Hibah terbagi dua yaitu:³

1. Hibah Biasa adalah pembeberian harta ketika pewaris masih hidup.
2. Hibah Wasiat merupakan hibah yang baru akan berlaku ketika pewaris telah meninggal dunia.

Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian yaitu, si penghibah, sedangkan

² Soerojo Wingjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung, hlm, 16

³ Soerjono Soekanto, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm.271

pihak penerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban. Ter Haar mendefinisikan:

Penghibahan atau pewarisan (*Toescheidingen*) merupakan kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian dari harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup.⁴

Kansil mendefinisikan:

Hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu.⁵

Disisi lain, Hibah menurut hukum adat adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anak nya pada waktu ia masih hidup.⁶ Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup.

Dalam hukum adat khususnya di daerah Minangkabau terdapat pepatah “Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”. Pepatah ini bermaksud bahwa adat di Minangkabau berpedoman kepada syara’ atau syariat islam, dan syariat islam berpedoman kepada kitabullah atau Al-Quran. Adat inilah yang disebut ”*adat nan sabana adat , nan ndak lakang dek paneh, ndak lapuak dek*

⁴ Soerodjo Wignjodipuro, 1994, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, hlm.171

⁵ C.S.T.Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.252

⁶ Tamakiran S dalam Abdul Manan,2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm 132

hujan.”Yaitu adat yang asli, kekal, dan berlaku secara universal di Minangkabau. *Adat nan sabana adat* ialah sesuatu hendaklah menurut ketentuan alam takambang jadi guru, dan seharusnya menurut alur dan patut, menurut agama islam (syara’), menurut perikemanusiaan, yang senantiasa menghayati budi luhur.⁷ Adat ini meliputi silsilah keturunan menurut garis ibu (matrilineal), perkawinan dengan pihak luar suku, dan pewarisan harta pusaka secara turun temurun menurut garis keturunan ibu. Oleh sebab itu, hibah menurut Hukum Adat Minangkabau erat kaitannya dengan Hukum Islam. Pengertian Hibah dalam islam terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 171:

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.⁸

Pada daerah Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal, yang berarti sistem keturunan berdasarkan garis keturunan ibu, pelaksanaan hibah harta pusaka diberikan kepada ahli waris yang satu keturunan dengan ibu namun dapat juga diberikan kepada kepada keturunan garis kesamping yaitu antara mamak kepada kemenakan. Dalam pengaturannya,terpisahanya harta pencarian dari harta pusaka berlaku secara berangsur-angsur baru sampai pada tahap akhir dengan adanya pengesahan formal dari kesepakatan bersama para ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan angkatan muda yang datang sebagai utusan seluruh alam Minangabau, yang dikenal dengan Kerapatan Orang Empat Jenis yang berlangsung di Bukittinggi tanggal 2 Mei 1952.Dalam

⁷ Idrus Hakimi, 1978, *Pokok Pengetahuan Adat Minangkabau*, Bandung: Remadja Karya, hlm.104

⁸ Lihat Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 171

kerapatan ini ditetapkan dua prinsip pokok dalam penyelesaian harta peninggalan, yaitu:

- a) Harta pusaka tinggi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu, diturunkan menurut sepanjang adat.
- b) Harta pencarian yang menurut adat bernama harta pusaka rendah diturunkan menurut peraturan syara'.⁹

Hasil dari kesepakatan itu merupakan suatu kompromi antara tuntutan pihak agama dan pihak adat. Pihak agama telah melepaskan harta pusaka untuk diwariskan secara adat dan mendapatkan lapangan harta pencarian untuk diwariskan sesuai tuntutan agama.

Hasil kesepakatan yang dicapai dalam kerapatan tersebut dikuatkan pula dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang 21-25 Juli 1968. Dalam keputusan huruf F dalam seminar ini menetapkan:

- a) Harta Pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala Waris diluar dan didalam pengadilan.
- b) Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris yang termasuk kedalam badan hukum itu, masing-masing bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut.
- c) Harta pencarian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum *Faraidh*. Yang dimaksud dengan harta pencarian adalah seperdua dari yang diperdapat oleh seorang selama dalam perkawinannya ditambah dengan harta bawaannya sendiri.¹⁰

Mamak di Minangkabau berfungsi dan bertugas menjaga saudara perempuan, membimbing kemenakan, serta menjaga harta pusaka. Pada

⁹Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, hlm.4

¹⁰Mochtar Naim, 1968, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Padang: Center for Minangkabau Studies Press, hlm.243

Masyarakat Minangkabau dikenal beberapa jenis kemenakan dalam struktur kebudayaan Minangkabau yakni:

1. Kemenakan dibawah dagu yaitu kemenakan kandung, yang ada hubungan darah baik dekat maupun jauh. Menurut mamangan, jaraknya dikatakan dengan “nan sajangka, nan saeto, nan sadopo (yang sejengkal, yang sehasta, yang sedepa)
2. Kemenakan dibawah dada yaitu kemenakan tidak kandung namun sesuku, se nagari, dan se penghulu.
3. Kemenakan dibawah pusar yaitu kemenakan yang sesuku namun berbeda nagari.
4. Kemenakan dibawah lutut yaitu orang lain yang diakui sebagai kemenakan yang meminta perlindungan di tempat yang ditempati sekarang.¹¹

Di sisi lain, di daerah Minangkabau khususnya di Koto Tuo Balai Gurah Agam terjadi pelaksanaan hibah harta pusaka keluar suku. Seperti yang dipraktek kan oleh anggota suku Guci yang menghibahkan harta pusaka miliknya kepada salah seorang anggota suku Koto dan objek yang dihibahkan yaitu harta pusaka tinggi berupa sawah dan tanah miliknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat terlihat bahwa dalam Masyarakat adat suku Guci terjadi pelaksanaan hibah wasiat harta pusaka keluar suku yang nyatanya bertentangan dengan hukum adat di Minangkabau. Oleh karena itu melalui penelitian ini penulis akan mengangkat skripsi dengan judul:

“PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH WASIAT HARTA PUSAKA TINGGI KELUAR SUKU DI KOTO TUO BALAI GURAH AGAM.”

¹¹A.A.Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta: Mutiara Sumber Widia, hlm.136

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa Alasan terjadinya Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Wasiat Harta Pusaka Tinggi Keluar Suku di Koto Tuo Balai Gurah Agam ?
2. Bagaimana Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Wasiat Harta Pusaka Tinggi Keluar Suku Di Koto Tuo Balai Gurah Agam?
3. Apa Dampak Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Wasiat Harta Pusaka Tinggi keluar Suku terhadap keseimbangan masyarakat Hukum Adat Koto Tuo Balai Gurah Agam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang ingin diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut , yaitu :

1. Untuk Mengetahui alasan terjadinya Peralihan hak Atas Tanah Melalui Hibah Wasiat Harta Pusaka Tinggi Keluar Suku Di Koto Tuo Balai Gurah Agam.
2. Untuk Mengetahui proses Peralihan Hak Atas tanah Melalui Hibah Wasiat Harta Pusaka Tinggi Keluar Suku Di Daerah Koto Tuo Balai Gurah Agam.

3. Untuk Mengetahui dampak Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Wasiat Harta Pusaka Tinggi Keluar Suku terhadap keseimbangan masyarakat Hukum Adat Koto Tuo Balai Gurah Agam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

- 1) Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai arti penting dan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum khususnya terkait dengan hukum adat dalam hal peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat oleh masyarakat hukum adat.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan hibah wasiat harta pusaka keluar suku di daerah minangkabau.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat hukum adat untuk melahirkan Peraturan Nagari (PERNA).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi kedepannya bagi pihak-pihak yang bersengketa mengenai Hibah keluar Suku di daerah Minangkabau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya¹² Metode penelitian yang penulis gunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press ,hlm.6

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Dikatan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat harta pusaka tinggi keluar suku di daerah Koto Tuo Balai Gurah Agam. Selanjutnya dianalisis dengan mengacu kepada para tokoh adat setempat serta berpedoman kepada bahan pustaka.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui interview (wawancara) dan pengamatan yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara yang dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukan hibah, tokoh adat, tokoh masyarakat ataupun anggota suku adat di daerah Koto Tuo Balai Gurah Agam.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari kepustakaan (*library research*).¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah Peraturan Perundang-undangan, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁴ Data Sekunder terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

1. Kompilasi Hukum Islam
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pemerintah Nagari.

¹³ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 85.

¹⁴ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm 137

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang mengkaji mengenai hibah adat yang dapat memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Bahan yang tersedia di internet.
- d) Buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan

metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktis dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan di tempat terjadinya masalah yang sedang terjadi. Dalam hal penelitian ini maka penelitian lapangan dilakukan di Koto Tuo Balai Gurah Agam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan meneliti dan mempelajari bahan kepustakaan yang ada seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini wawancara akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan hibah wasiat keluar suku di Koto Tuo Balai Gurah Agam.

¹⁵ Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, hlm 28

5. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam analisis ini menggunakan cara *Editing*. *Editing* adalah cara memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Dalam tahap ini, yang dikoreksi meliputi beberapa hal yaitu, Lengkapnya tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian jawaban satu sama lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman data serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus statistik karena tidak berupa angka-angka. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang pelaksanaan hibah wasiat harta pusaka tinggi di Koto Tuo Balai Gurah Agam, kemudian ditarik dengan kesimpulan.